



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

**Pemohon**, Marisa, 28 Agustus 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I**, lahir di Marisa, 01 Januari 1974 umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, kediaman di Desa Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II bin Pemohon**, lahir di Marisa, 11 Februari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Montir, kediaman di Desa Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon II**;

**Termohon I dan Termohon II** selanjutnya disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1973, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Istri Pemohon, dahulu di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Istri Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Wali nikah (Almarhum), dan imam yang menikahkan bernama Imam Sam (Almarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

a. Ayah kandung Pemohon, Ayah kandung Pemohon, (Almarhum);

b. Saksi nikah II, kakak kandung Pemohon, (Almarhum);

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Istri Pemohon (Istri Pemohon) berstatus Perawan dalam usia 13 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama;

a. Termohon I, umur 48 tahun, sudah menikah;

b. Anak II, sudah meninggal;

c. Termohon II bin Pemohon, umur 39 tahun, sudah menikah;

d. Anak IV, sudah tidak di ketahui keberadaannya sejak tahun

1996;

e. Anak V, sudah meninggal;

f. Anak VI, sudah meninggal;

Halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-12112021-0003, tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dari Almarhumah Istri Pemohon disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon (Almarhumah) dinyatakan sah;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon (**Istri Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1973, di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat:

**Bukti P.1.** Fotokopi Kartu Penduduk NIK 7XXXXXXXX, atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.2.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXX, atas nama Nonce Motio, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.3.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX, atas nama Termohon II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.4.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Istri Pemohon**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

**a. Saksi I**, lahir di Marisa, 3 Februari 1959, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 1973, di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa wali dari Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai wanita yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Sam, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi nikah II dan Saksi nikah II;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan istri Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istri Pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal tanggal 25 Oktober 2021;

**b. Saksi II**, lahir di Marisa, 11 Desember 1956, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 1973, di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan istri Pemohon;



- Bahwa wali dari Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai wanita yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Sam, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi nikah II dan Saksi nikah II;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan istri Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istri Pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Puhwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato, pada tanggal 27 Maret 1973, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, para Termohon dihadapan sidang telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.4, keseluruhannya merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa



1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri Pemohon** di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **27 Maret 1973**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung mempelai wanita yang bernama **Wali nikah**, kemudian dinikahkan oleh imam desa yang bernama **Imam Sam**, dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 15,00** (lima belas rupiah);
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Saksi nikah II** dan **Saksi nikah II**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan istrinya saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **jejaka**, istri Pemohon berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya tidak dicatat di KUA setempat;
7. Bahwa **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول.**



Artinya : *“Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على انتهائها**

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.*

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan istri Pemohon (**Istri Pemohon**), yang dilaksanakan pada tanggal **27 Maret 1973**, di Desa Bakia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadal Akhirah 1443** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernardo, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 13

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13